



PENETAPAN

Nomor : 1041/Pdt.G/2011/PA Mks

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal memilih domisili Kuasa Hukumnya, **Advokat / Konsultan Hukum**, yang berkantor di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

mela

wan

Termohon, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register, Nomor : 1041/Pdt.G/2011/PA Mks tanggal 20 Juli 2011, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Raha, Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 April 1987, berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor 187/28/X/1987.
2. Bahwa pemohon mengucapkan Shigat Taklik.
3. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon disebabkan tidak adanya kecocokan antara pemohon dengan termohon disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, pemohon tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, termohon tidak bias diajak komunikasi, tidak ada keharmonisan lagi, dalam menyelesaikan masalah selalu didahului dengan pertengkaran, tidak mendengar masukan atau pendapat pemohon, selalu menyalakan pemohon.
4. Bahwa ketidakcocokan ini sudah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih.
5. Bahwa antara pemohon sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hubungan suami istri.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian.



3. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang ada.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon/kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu termohon karena sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut.

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011, kuasa pemohon menyatakan akan memperbaiki identitas dan mencari alamat termohon yang sebenarnya, lalu pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 1041/Pdt.G/2011/PA.Mks.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon/kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karena jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu termohon karena yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011, pemohon menyatakan akan memperbaiki identitas dan mencari alamat atau tempat tinggal termohon yang sebenarnya, kemudian kuasa pemohon memohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 1041/Pdt.G/2011/PA.Mks.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara nomor 1041/Pdt.G/2011/PA.Mks dicabut.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari dan Drs. Faisal, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Petraniani, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Bannasari

Drs. Syahidal

ttd

Drs. Faisal, M.H.

Panitera pengganti,

ttd



Hj. Petraniani, SH.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)